

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR JI TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bermaksud untuk menghapus biaya retribusi terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggatian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI NOMOR 07 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 1999 Nomor 05 Seri B Nomor 01) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi :

- (1) Kepala Daerah dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal **q FEBPUAF**1 2008.

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 6 FERRAL 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

H. E. HASYIM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2008 NOMOR: 01